


**WAKAF HAK PATEN MENURUT
UNDANG-UNDANG DAN FIQIH WAKAF**

SKRIPSI

Oleh :

CHAIRUN NADIA

13220069



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG**

2017

**WAKAF HAK PATEN MENURUT
UNDANG-UNDANG DAN FIQIH WAKAF**

SKRIPSI

Oleh :

CHAIRUN NADIA

13220069



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

WAKAF HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN FIKIH WAKAF

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 September 2017

Penulis,



Chairun Nadia

NIM 13220069

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Chairun Nadia NIM: 13220069
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

WAKAF BENDA BERHAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN FIQIH WAKAF

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Akhrudin, M.H.I.
NIP. 1974081920000 1 002

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Chairun Nadia NIM: 13220069 mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**WAKAF HAK PATEN MENURUT
UNDANG-UNDANG DAN FIQH WAKAF**

Dewan Penguji :


1. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 19780524 200912 2.003


Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001


Sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP. 19760101 201101 1 004


Penguji Utama

Malang, 27 September 2017



Dr. H. Saifulah, S.H., M.Hum.
NIP. 19681218 199903 1 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Chairun Nadia
NIM : 13220069
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Wakaf Benda Berhak Paten Menurut Undang-Undang Dan Fiqih Wakaf

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	16 Mei 2017	Perbaikan Proposal	
2	23 Mei 2017	Revisi BAB I dan BAB II	
3	13 Juni 2017	ACC BAB I	
4	20 Juni 2017	Revisi BAB II dan Revisi BAB III	
5	8 Agustus 2017	ACC BAB II dan Revisi BAB III	
6	15 Agustus 2017	Revisi BAB IV	
7	11 September 2017	ACC BAB IV	
8	13 September 2017	ACC BAB I, II, III dan IV	

Malang, 13 Setember 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, MHI.

NIP. 1974081920000 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-Amin, la Hawl wala Quwwata illa bi Allah al-Aliyy al-Adhim, hanya dengan rahmat, hidayah, serta ridho Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul **“WAKAF HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN FIQIH WAKAF”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amiin.....

Dengan segala daya dan upaya bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H.,selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukr katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan *syukr katsir* yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama penulis menimba ilmu.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Untung Suraji dan Ibu Siti Mariyam yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan peneliti serta Mas Rifkie, Mas Annas dan Mas Ichwan yang telah memberikan motivasi dan doa tanpa pernah henti kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada keduanya. Amiin...
9. UKM Pramuka Racana Maulana Malik Ibrahim-Dewi Chandra Wulan Basis UIN Maliki Malang beserta seluruh elemen didalamnya yang banyak memberikan pelajaran dan kesibukan yang bermanfaat bagi peneliti khususnya Angkatan 26 (Kak Akhmadi, Kak Asna, Kak Bella, Kak Chatin, Kak Ima, Kak Mamas, Kak Mita, Kak Nasrul, Kak Nimas, Kak Rian, Kak Rofi, Kak Rusma, Kak Sadad, Kak Sukron, dan Kak Ulwan)
10. Seluruh mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013..

11. Teruntuk teman terbaik yang selalu ada dalam hal apapun Rizki, Maya, Anisah, Reny, Annisaa, dan Helmeiti terimakasih untuk segalanya, semoga kesuksesan selalu berpihak pada kalian.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Juni 2017

Penulis,



Chairun Nadia

NIM 13220069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = Â Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftrong (ay) = Î Misalnya خير Menjadi Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17

A. Hak Kebendaan.....	17
1. Pengertian Hak Kebendaan	17
2. Pembagian Benda Menurut KUHPerdota.....	18
B. Wakaf.....	20
1. Pengertian Wakaf	20
2. Ruang Lingkup dan Jenis Harta BendaWakaf.....	24
3. Dasar Hukum dan Pengaturan Hukum Wakaf	26
4. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf	30
5. Macam-Macam Wakaf	39
C. Hak Kekayaan Intelektual.....	46
D. Hak Paten.....	50
1. Pengertian Paten	50
2. Subjek dan Objek Paten.....	52
3. Pengalihan dan Jangka Waktu Hak Paten	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Wakaf Hak Paten menurut pendapat ulama mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71

ABSTRAK

Nadia, Chairun. 13220069, 2017, **Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang dan Fiqih Wakaf**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

Kata kunci: Wakaf, Paten, Fiqh Wakaf.

Selama ini, masyarakat hanya mengetahui bahwasanya benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf hanyalah tanah yang termasuk dalam bendatidak bergerak. Akan tetapi masih banyak benda-benda selain tanah yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Selain benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan juga terdapat benda bergerak berupa uang dan benda bergrak selain uang. Benda paten masukdalam benda yang dapat diwakafkan karena benda paten termasuk dalam benda bergerak selain uang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Rumusan masalah penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pengaturan benda wakaf berhak Paten dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. 2) Bagaimana kedudukan wakaf benda berhak Paten menurut Fiqih Wakaf. Penelitian ini, adalah penelitian hukum normatifuntuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum) dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum dan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Pendekatan yang digunakan adalah Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik dokumenter. Selanjutnya, metode pengolahan bahan hukum yang peneliti gunakan adalah Editing, Coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum, rekonstruksi bahan hukum yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan menepatkan data berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Benda berhak paten merupakan benda bergerak selain uang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektuaal. Benda berhak paten bisa beralih atau dialihkan melalui wakaf. Pengalihan benda berhak paten ke dalam wakaf harus memenuhi proses yang panjang, dimulai dari pendaftaran hak milik atas benda berhak paten ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Setelah mendaftarkan benda tersebut ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, maka pemilik benda tersebut harus membuat akta ikrar wakf yang nantinya akan sangat diperlukan untuk mendaftarkan benda yang akan diwakafkan.

ABSTRACT

Chairun. 13220069, 2017, **Endowments of Patent-Entitled Objects According to The Constitution and *Fiqh* of Endowments**. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, MH

Keywords: Waqf, Patent, Fiqh Waqf.

All this time, the community only know that objects that can be made as object of endowments is only land which is including in the unmovable object. However there are still many things beside land that can be made as objects of endowment. Beside the unmovable object in the form of land that can be endowed, some other objects as the movable objects in the form of money and another movable objects beside money. Patented objects are included in the objects that can be endowed because these objects are included as the movable objects beside money that belong to the Right of Intellectual Wealth.

The formulation of problems in this research were: 1) How would the patent-entitled objects of endowment in the Regulation of Legislation in Indonesia. 2) The position of the patent-entitled objects of endowment according to the *fiqh* of endowment. This study was a normative legal research to obtain an objective law (norm of law) by conducting research to the problem of law and to get a subjective law (right and responsibilities). The approach used in this study was the approach of legislation (Statue Approach) and the approach of concept (Conceptual Approach). Type and source of legal materials were consisted of materials of primary and secondary laws. The method of legal materials collection used were documentary techniques. Next, the methods of processing legal materials that the researcher used were Editing, Coding which gave a note or sign that stated the type of legal material sources, reconstruction of legal materials which meant rearranged the data in an order, sequential, logical, so that would be easily understood and interpreted, and adjusted the data sequentially according to the systematic framework of discussion based on the order of the problems.

A patent-entitled object was a movable object other than money belonged to the part of Right of Intellectual Wealth. A patent-entitled object could be swapped or diverted through endowments. The swap of patent-entitled object into an endowment had to go through a long process, starting from registering the right of ownership of a patent-entitled object to the Directorate General of Right of Intellectual Wealth. After registering the object to the Directorate General of Right of Intellectual Wealth, then the owner of object had to make the certificate of endowment pledge which later would be required to register the object to be endowed.

مستخلص البحث

خير الندية، ٢٠١٧، ١٣٢٢٠٠٦٩، وقف الأعيان المستحقة للبراءة منظورا بالقانون وفقه الوقف. البحث العلمي، شعبة الأحكام التجارية الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالاو. مشرف: الدكتور سواندي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الوقف، البراءة، فقه الوقف.

خلال هذه الفترة، الناس يعرفون أن الأشياء الموقوفة بما هي من أشياء غير منقولة كالأرض فحسب ولم يعرفوا أن في غير هذه الأشياء ما يصح وقفه من الأشياء المنقولة كالنقود والأشياء غير المنقولة غير النقود. فالأشياء المستحقة للبراءة من الأشياء المنقولة غير النقود التي يصح وقفها وتدخل في حقوق الثروة المثقفة (intellectual property right).

مشكلة البحث في هذا البحث العلمي هي (١) كيف نظام الموقوف به المستحق للبراءة عند القانون الأندونيسي؟ كيف مكانة الموقوف به المستحق للبراءة عند الفقه الوقف؟. هذا هو البحث القانون المعياري للحصول على القانون الموضوعي (القيمة القانونية) وبالقيام بالبحث عن مسائل القضائية للحصول على القانون الذاتي (الحقوق والواجبات). والنهج المستخدم في هذا البحث هو النهج التشريعي (statue approach) والنهج المفهومي (conceptual approach). أما الأجناس ومصادر البيانات القضائية فمن المصادر الأساسية والمصادر الإضافية أو الفرعية. وطريقة جمع البيانات القضائية المستخدمة هي التوثيق. وحللت البيانات التي تم الحصول عليها بطريقة التحرير (editing) وطريقة التقنين (coding) يعني إعطاء علامة وإشارة تشير إلى نوع مصادر البيانات القضائية وطريقة إعادة تصميم البيانات القضائية (rekonstruksi) لتكون منظمة ومسلسلة ومعقولة بحيث يسهل فهمها وتفسيرها. ثم تقدم البيانات مرتبة على وفق الإطار وترتيب مشكلة البحث.

الأشياء الموقوفة المستحقة للبراءة هي أشياء منقولة غير نقود تدخل في حقوق الثروة المثقفة وهذه الأشياء يصح نقلها بوسيلة الوقف. والنقل بوسيلة الوقف فلا بد أن يستوفي شروطا وطرقا شتى من تسجيلها الى المديرية العامة لحقوق الثروة المثقفة. وإذا تمت عملية التسجيل فيصح لمستحقها أن يصنع وثيقة الإقرار للوقف التي احتاجها لتسجيل الموقوف به.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini pemahaman wakaf lebih dititikberatkan pada properti seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Peranan wakaf bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, apabila wakaf dikelola dengan baik. Dari segi historis, keberadaan wakaf dalam Sistem Hukum Indonesia mendapatkan penguatan sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA).UUPA memberikan perhatian khusus mengenai perwakafan terhadap tanah milik.

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau/dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹Selama ini, wakaf cenderung mengarah pada kegiatan keagamaan.Potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.Untuk memaksimalkan pendayagunaan wakaf, perlu adanya perluasan cakupan objek benda yang dapat diwakafkan karena pengaturan yang ada saat itu hanya terbatas pada objek berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas tanah hak milik.Berdasarkan pertimbangan itulah kemudian dibentuklah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun bergerak.²

Kelahiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan fiqih Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Ijtihad para ulama Indonesia tidak bisa membatalkan ijtihad ulama fiqih terdahulu. Sesuai dengan kaidah:

¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1)

²Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 34.

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

Artinya: Ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lainnya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Wakaf terjadi perubahan pola pengelolaan wakaf di Indonesia. Diantaranya perluasan terhadap objek wakaf yang semula hanya terbatas pada benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan menjadi benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, Hak Atas Kekayaan Intelektual, sertahak sewa dan benda bergerak lainnya.³

Keberadaan bidang-bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman sebagai objek wakaf telah diakui oleh hukum positif di Indonesia mengenai perwakafan. Secara umum dari ketujuh bidang HKI hanya beberapa yang memiliki potensi untuk dijadikan objek wakaf, diantaranya adalah Hak Cipta dan Merek.

Selain Hak Cipta dan Merek potensi pemanfaatan Paten sebagai objek wakaf juga cukup besar. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴ Berdasarkan undang-undang, hak eksklusif yang diberikan kepada si penemu (*inventor*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaanya yang

³Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat (3)

⁴Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten Pasal 1 Ayat (1)

diajukan kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi atau juga disebut dengan invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat digunakan dalam bidang perindustrian.

Keberadaan Paten sebagai harta benda wakaf, selain memberikan manfaat secara ekonomi dan menciptakan keadilan sosial, wakaf Hak Kekayaan Intelektual juga akan mendapatkan pahala. Wakaf yang disyari'atkan dalam Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga waqif mendapat pahala karena menaati perintahnya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Sebagai contoh dari pemanfaatan paten sebagai objek wakaf adalah suatu perusahaan farmasi besar menemukan suatu produk obat tertentu dan mendaftarkan paten untuk produk tersebut. Sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility*, perusahaan farmasi ini membuat turunan dari jenis obat tadi secara genetik dan didaftarkan pada Direktorat Paten. Paten untuk obat genetik tersebut selanjutnya diserahkan sebagai objek wakaf dengan tujuan

membantu pengobatan masyarakat tidak mampu atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Hak Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa benda berhak paten dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena ketentuan tersebut telah tercantum di dalam Undang-undang Wakaf ataupun Paten dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain peraturan perundang-undangan, fikih wakaf juga membahas mengenai apa saja yang termasuk dalam objek benda yang bisa diwakafkan. Dan apakah benda berhak paten juga bisa diwakafkan seperti yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang Dan Fiqih Wakaf**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah pada penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wakaf atas hak Paten menurut pendapat ulama mazhab Hanafiyah?

⁵Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten Pasal 74 ayat (1)

2. Bagaimana wakaf atas hak Paten menurut pendapat ulama mazhab Syafi'iyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wakaf atas hak Paten menurut pendapat ulama mazhab Hanafiyah.
2. Untuk mengetahui wakaf atas hak Paten menurut pendapat ulama mazhab Syafi'iyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Mengetahui secara mendalam mengenai benda wakaf berhak paten dalam Undang-Undang dan dalam kitab fikih Wakaf.
- c. Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya Paten dan Wakaf.

- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Wakaf di dalam Undang-Undang yang terkait maupun dalam Fikih Wakaf.
- c. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Wakaf dalam Fikih Wakaf.

E. Definisi Operasional

Definisi Wakaf

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau/dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁶
2. Wakaf adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT.⁷

Definisi Paten

1. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu

⁶Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1)

⁷Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: U Press), 1999, hlm.289

tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹¹ Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu

⁸Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 1 Ayat (1)

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004, hlm. 57

¹⁰Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23

pendekatan.¹²Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).¹³

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan hukum bagi pemegang hak paten di dalam Undang-undang Tentang Hak Paten. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga akan ditemukan titik temu baik berupa kesamaan maupun perbedaan yang akan membantu dalam proses analisis.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹⁴Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

1. *Bahan Hukum Primer*

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi:

¹²Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 113

¹⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), hlm 24

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- c. Kitab-Kitab Fikih Wakaf.

2. *Bahan Hukum Sekunder*

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantaranya adalah buku-buku, jurnal dan dokumen yang mengulas tentang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak Kekayaan Industri mengenai Hak Paten maupun Wakaf dalam Fikih Wakaf yang akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

4. **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang menjunjung teknik dokumenter dalam penelitian serta berfungsi untuk memperoleh data yang mendukung penelitian jika diperlukan.

5. **Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta

relevansinya dengan kelompok yang lain.¹⁵ Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Kemudian tahap selanjutnya adalah rekonstruksi bahan hukum yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir menepatkan data berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁶

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. *Content Analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

¹⁵Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004), t.h

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004, hlm. 126

¹⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, hlm.203

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Nirina Nurul Imam, Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin, 2016, Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta. Hasil dari penelitian ini adalah harta wakaf berupa hak cipta terlepas dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta (*wakif*), dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan sejak wakaf diikrarkan, hak cipta tersebut menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kemanfaatannya hanya berupa hak ekonomi dan dinikmati oleh penerima manfaat wakaf. Hak cipta bagian dari hak kekayaan intelektual berdasarkan fatwa majelis ulama Indonesia adalah *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*), sebagaimana *mal* (kekayaan) dan dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian, hak cipta merupakan harta benda wakaf sah yang manfaat ekonominya diambil dan dinikmati oleh pihak yang ditunjuk (*mauqufalaih*) *wakif* dalam akta ikrar wakaf.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Mushlih, Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2013, Status Hukum Wakaf Dan Pengalihan Wakaf Hak Cipta (Analisa Fiqih Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Hasil dari penelitian ini adalah pengalihan objek wakaf hak cipta, tidak hanya dinyatakan melalui lisan atau hanya dengan isyarat perbuatan saja yang telah terjadi pada masa

¹⁸Putri Nirina Nurul Imam, *Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta*, (Makasar: Universitas Hasanuddin), 2016

sebelumnya. Wakaf hak cipta pada saat ini dilakukan dengan penggabungan antara lisan dan tulisan sehingga mempunyai kekuatan hukum dan bukti. Hal tersebut dilakukan agar jika terjadi permasalahan dapat dengan mudah diselesaikan. Dan hak cipta secara hukum dapat dialihkan karena “sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan”. Hal ini yang menjadi jembatan hukum bahwa secara kewenangan hak cipta yang pada dasarnya merupakan kekuasaan *absolute* pengadilan umum, berpindah menjadi wewenang dalam Pengadilan Agama jika terjadi sengketa.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Nizar, Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012, Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf hak cipta boleh (sah), di karenakan sama dengan wakaf-wakaf pada umumnya. Wakaf hak cipta harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Akibat hukum dari hak cipta yang diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi hak milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan atau menghibahkan.²⁰

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Putri Nirina Nurul Imam/	Analisis Terhadap	Harta wakaf berupa hak cipta terlepas	Sama sama meneliti tentang

¹⁹Miftahul Mushlih, *Status Hukum Wakaf Dan Pengalihan Wakaf Hak Cipta (Analisa Fiqih Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2013

²⁰Lutfi Nizar, *Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel), 2012

	Universitas Hasanuddin /2016	Wakaf Atas Hak Cipta	dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta (wakif), dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan sejak wakaf diikrarkan, hak cipta tersebut menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kemanfaatannya hanya berupa hak ekonomi dan dinikmati oleh penerima manfaat wakaf.	wakaf dalam Hak Kekayaan Intelektual.
2.	Miftahul Mushlih/ Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang/2013	Status Hukum Wakaf Dan Pengalihan Wakaf Hak Cipta (Analisa Fiqih Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)	Pengalihan objekwakaf hak cipta, tidak hanya dinyatakan melalui lisan atau hanya dengan isyaratperbuatan saja yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Wakaf hak cipta pada saat ini dilakukan dengan penggabungan antara lisan dan tulisan sehingga mempunyai kekuatan hukum dan bukti.	Sama sama meneliti tentang wakaf dalam Hak Kekayaan Intelektual.
3.	Lutfi Nizar/ Institut	Wakaf Hak Cipta Dalam	Hak cipta yang diwakafkan kepada	Sama sama meneliti tentang

	Agama Islam Negeri Sunan Ampel/2012	Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia	publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi hak milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan atau menghibahkan.	wakaf dalam Hak Kekayaan Intelektual.
--	-------------------------------------	--	---	---------------------------------------

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini mengenai wakaf hak paten didalam Undang-Undang maupun dalam Fikih Wakaf. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Juga berisi mengenai penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai metode penelitian diantaranya mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

Bab II kajian pustaka, berisi uraian mengenai sumber-sumber yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang dan Fikih Wakaf. Sumber-sumber ini lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa bahan hukum.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan, berisi uraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu hasil pengumpulan data serta analisis dan pembahasan.

Bab IV penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hak Kebendaan

1. Pengertian Hak Kebendaan

Berbeda dengan hak perseorangan yang bersifat relatif, hak kebendaan adalah hak-hak kekayaan yang mempunyai ciri-ciri bersifat absolut (bisaditujukan kepada semua orang pada umumnya) dan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan melekat terhadap suatu benda tertentu.²¹Oleh karenanya suatu hak kebendaan adalah suatu hak yang dapat dituntut terhadap setiap orang yang berkaitan dengan

²¹J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, 1999, hal. 5

benda yang dihaki oleh seseorang, karena hak kebendaan itu sendiri adalah hak yang mengikuti kemanapun benda itu berada (*droit de suite*).

Hak kebendaan yang mengikuti kemanapun benda tersebut berada memiliki sifat yang bertingkat dalam artian bahwa ada suatu hak kebendaan yang tingkatnya lebih tinggi dari hak kebendaan yang lainnyadan begitu pula sebaliknya bahwa ada suatu kebendaan yang tingkatnya lebih rendah dari hak kebendaan lainnya. Tinggi rendahnya tingkatan hak kebendaan tersebut akan berimplikasi mengenai luasnya cakupan hak terhadap suatu kebendaan tersebut.

2. Pembagian Benda Menurut KUHPerdato

Menurut KUHPerdato, pembagian benda yang relevan bagi tulisan ini adalah sebagai berikut:

a) Benda berwujud dan benda tak berwujud.²²

Benda tak berwujud sebenarnya adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud, maka sifat itu dapat juga dilihat dari penggolongan bagi perikatan and tuntunan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengani barang bergerak²³ sebagai suatu hak (benda tak berwujud) yang digolongkan sebagai benda begerak.Hak benda tak berwujud merupakan hak yang meleat pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.

²² Pasal 503 KUHPerdato

²³ Pasal 511 Angka 3 KUHPerdato

Akibat pembedaan atau pembagian benda menjadi benda berwujud dan benda tak berwujud adalah mengenai penyerahannya.

b) Benda bergerak dan benda tidak bergerak.²⁴

Pembagian benda yang paling penting adalah pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak karena menimbulkan berbagai akibat-akibat yang penting dalam hukum. Pembagian ini diatur dalam Pasal 504 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ada benda yang bergerak dan ada benda yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini.

1. Benda Tidak Bergerak

Suatu benda dikategorikan sebagai benda tak bergerak karena dua hal yakni karena sifatnya dan karena tujuan pemakaiannya. Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya adalah karena memang benda tersebut bukanlah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Adapun yang menjadi barang tak bergerak menurut sifatnya adalah sebagai berikut:

- a. Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
- b. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510
- c. Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah.

²⁴Pasal 504 KUHPerdara

- d. Kayu belukar dari huatn dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang.
 - e. Pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari tanah rumah atau pekarangan, dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.
2. Benda Bergerak

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karenasifatnya atau karena ditentukan oleh Undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan²⁵ atau benda yang tidak tegabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan,

Tergolong benda bergerak karena ditetapkan oleh Undang-undang seperti penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseorang perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya.²⁶

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi *waqf* berarti, berhenti atau menahan,²⁷ dalam kepastakaan, sinonim *waqf* addalah *habs*. Kedua kata tersebut berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, yang artinya menghentikan. Jika

²⁵Pasal 509 KUHPerdara

²⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir) 1984, hal.219 dan 1683

dihubungkan dengan harta kekayaan, maka yang dimaksud *waqf* adalah menahan suatu benda atau kekayaan untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam.

Secara terminologi, pengertian wakaf dapat ditemukan dalam berbagai rumusan yang dikemukakan oleh para ulama fikih, diantaranya:

a. Ulama Abu Hanafiyah²⁸

Menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan.

Disyaratkan bahwa harta wakaf itu milik sempurna dari *wakif* (si pewakaf), kemudian yang diwakafkan itu adalah manfaat yang dihasilkan oleh benda tersebut, sedangkan status kepemilikan harta tetap saja menjadi hak *wakif*.

Ulama Hanafiyah juga secara jelas menegaskan bahwa yang diwakafkan itu hanyalah manfaat yang bisa diperoleh dari harta wakaf tertentu. Sementara harta atau benda wakaf itu sendiri tetap menjadi milik si pewakaf.

b. Imam Malikiyah

Sebagaimana dijelaskan Muhammad Mustafa Tsalaby,²⁹

Penahan suatu benda dari bertindak hukum, seperti menjual-belikannya terhadap benda yang dimiliki dan benda itu tetap dalam pemilikan si wakif serta memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.

²⁸Muhammad Amin Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar*, (Beirut: Darul Fikr), 1992, Juz IV, hal. 337

²⁹Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkarn al-Washaya wa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Tha'if, t.t.) hal. 333

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama.

Ulama Syafi'iyah sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf tersebut. Ditegaskan bahwa eksistensi benda wakaf tersebut harus tetap terjaga. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah tidak menjelaskan bahwa kepemilikan benda wakaf itu tetap pada milik si *wakif*, tetapi kepemilikannya diputus dari si *wakif* seperti terlihat dalam praktek pengelolaan harta wakaf di Indonesia, dimana harta wakaf telah beralih menjadi milik umat dan harta wakaf tersebut telah mendapat pengesahan berupa sertifikat kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mengemukakan definisi yang lebih sederhana dibandingkan dengan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut ulama Hanabilah wakaf adalah:³⁰

Menahan pokok awal (modal) dan mendermakan manfaatnya

Sangat sederhana, menurut ulama Hanabilah, wakaf adalah memepertahankan benda asal wakaf itu dan mempergunakan manfaat

³⁰Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah, [t.th.])0 Juz 6, hal. 157

yang mungkin bisa diperoleh darinya. Menurut ulama Hanabilah, unsur pokok wakaf hanya ada dua yaitu menahan pokok awal dan mengambil manfaat.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani mengemukakan wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap bendanya dan diserahkan oleh *wakif* dalam rangka pendekatan kepada Allah.³¹ Wakaf merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya, juga disyaratkan adanya motivasi pendekatan religius untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-undang sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 215 Ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pasal 215 Ayat 4

mengenai pengertian benda wakaf

Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 1 Ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

³¹Muhamma Abu Zahrah, *Mudharat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr), 1997, hal 41

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Pasal 1 Ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa pengertian wakaf diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf meliputi:

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- 3) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- 4) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam.³²

2. Ruang Lingkup dan Jenis Harta Benda Wakaf

Ruang lingkup jenis harta benda wakaf tidak terbatas hanya pada wakaf tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi dapat pula mewakafkan benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, hal 491

benda bergerak lainnya.³³ Ruang lingkup jenis harta wakaf ini diselaraskan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Wakaf benda bergerak diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu :

Harta benda wakaf terdiri, atas:

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak.

Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pengaturan ruang lingkup jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan yaitu:

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam Mulia
- c. Surat Berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- f. Hak Sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 diatur mengenai penggolongan benda bergerak selain uang. Pada dasarnya benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan Undang-Undang.³⁴

Benda bergerak terbagi dalam:

- a. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat

³³Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 127

³⁴Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 129

diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

- b. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah .

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merinci lebih lanjut benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi:³⁵

- a. Surat berharga yang berupa:
 1. Saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. Hak Cipta;
 2. Hak Merk;
 3. Hak Paten;
 4. Hak Desain Industri;
 5. Hak Rahasia Dagang;
 6. Hak Sirkuit Terpadu;
 7. Hak Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 8. Hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 1. Hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

3. Dasar Hukum dan Pengaturan Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari al-Qur'an, sunnah, maupun ijma.

³⁵Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 21

a. Al-Quran

Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ³⁶

Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran : 92)

Kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beiruha', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf. Secara khusus tidak ditemukan didalam nash al-Qur'an maupun hadits yang secara tegas (*sharih*) menyebutkan dasar hukum yang bmenerangkan dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya.³⁷

³⁶QS. Ali Imran : 92

³⁷Abu Ubaid, *al-Amwal*, (Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar), 1991, hal. 552

b. Hadits

Hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ³⁸

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih" (HR. Muslim no. 1631)

Sadaqah jariyah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf.

Imam Nawawi berkata bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya (Syarah Sahih Muslim 11/85).

c. Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.³⁹

Dasar Hukum Wakaf menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan:

³⁸HR. Muslim no. 1631

³⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Meir: Dar al-Kutub), 1949, hlm. 339.

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁴⁰

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisahabis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁴¹

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkansepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. Surat berharga yang berupa:
 1. Saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. Hak Cipta;
 2. Hak Merk;
 3. Hak Paten;
 4. Hak Desain Industri;
 5. Hak Rahasia Dagang;
 6. Hak Sirkuit Terpadu;
 7. Hak Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 8. Hak Iainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat 3

⁴¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 21

4. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, rukun wakaf itu ada empat macam, yaitu:

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu:

1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa syarat *wakif* itu ada empat macam, yaitu:

- a. Merdeka, tidak sah wakaf seorang budak karena ia tidak mempunyai harta.
- b. Berakal, tidak sah wakaf orang gila dan tidak sah pula wakaf orang yang kurang akalnyanya.
- c. Baligh, tidak sah wakaf anak kecil baik ia sudah *mumayyiz* atau belum.
- d. Cerdas bukan *mahjur* (terhalang) dengan sebab bodoh atau pailit.⁴²

Ibnu Hajar dan Syarbini dari Syafi'iyah menegaskan syarat yang perlu hanyalah cakap bertindak hukum saja. Pentingnya kecakapan bertindak hukum adalah karena wakaf merupakan sumbangan atau penyerahan harta yang dikeluarkan tanpa imbalan sehingga benar-benar dilakukan dengan kesadaran dari lubuk hati yang dalam. Maka mereka yang berwakaf bukanlah anak-anak, orang

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1983, juz.IV, hal 176

gila, bukan dalam keadaan terpaksa, tidak berada dibawah perwalian (kurator), bukan budak dan tidak dalam keadaan bangkrut.⁴³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:⁴⁴

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf juga disebutkan bahwa:⁴⁵

Waqif meliputi:

- a. Perseorangan
Apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Organisasi
Apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan.
- c. Badan hukum
Apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Wakif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf yaitu:⁴⁶

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

⁴³Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi,t.ht.), Juz II, hal 377

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 Ayat (1)

⁴⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 7-8

⁴⁶Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Paten Pasal 1 Ayat (2)

Mauquf bih merupakan objek wakaf. Ulama fikih madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah tergolong sangat konservatif mengenai jenis harta yang akan diwakafkan (apakah harta itu benda bergerak atau benda tidak bergerak ataupun bisa keduanya). Mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) hanya memperbolehkan wakaf harta yang tidak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung memperbolehkan wakaf harta yang bergerak. Hal tersebut muncul dari perbedaan penafsiran apakah benda yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat dari bendanya. Bila dilihat dari segi dzat benda nya maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlahnya hanya sedikit, sedangkan bila dilihat dari segi manfaat bendanya maka cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.

Selain bertolak kepada jenis harta bendanya, status kepemilikan wakif terhadap benda wakaf setelah diwakafkan juga berimplikasi kepada kewenangan atas perlakuan wakif terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadits riwayat Umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Menurut Abu Hanifah hartawakaf masih milik *wakif*, maka *wakif* boleh memberlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan termasuk menggunakan benda wakaf. sedangkan Syafi'I menyatakan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan *wakif* sehingga *wakif* terputus haknya terhadap harta wakaf.

Selain itu, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek benda wakaf yang bergerak. Oleh karena itu, mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta yang tidak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah.⁴⁷

Mengenai perubahan peruntukan, jika suatu ketika benda wakaf tersebut sudah tidak ada manfaatnya atau berkurang manfaatnya kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut seperti menjual, merubah bentuk asal, memindahkan ketempat lain, atau menukar dengan benda lain, apakah boleh perubahan tersebut dilakukan terhadap benda wakaf? sebagian ulama berpendapat bahwa jika benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti atau ditukar, tidak boleh dipindahkan, benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat tersebut adalah pendapat dari Syafi'i dan Maliki. Pendapat tersebut merujuk pada hadist riwayat Ibn Umar yang tersurat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Berbeda dengan pendapat Syafi'i, Abu Yusuf yang merupakan murid dari Hanafi menyatakan bahwa benda wakaf boleh dijual, dan menggunakan hasil penjualan benda tersebut dan jika benda tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau *wakif*.

⁴⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press), 1988, hal.93

Benda yang diwakafkan sah apabila memenuhi syarat:

a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Menurut madzhab Hanafi, harta yang *mutaqawwam* ialah sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin ('*ainun ma'lumu*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

c. Milik *wakif*

Harta yang diwakafkan haruslah milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik *wakif*.⁴⁸

d. Terpisah bukan milik bersama (*musya'*)

Musya' yaitu kepemilikan benda yang dikuasai oleh beberapa orang. Objek wakaf haruslah terpisah dari harta bersama karena objek wakaf haruslah kepunyaan orang yang mewakafkan.⁴⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:⁵⁰

Benda wakaf sebagaimana dalam Pasal 215 Ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

⁴⁸Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, hal.337

⁴⁹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hal. 61

⁵⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat (3)

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga disebutkan bahwa:⁵¹

Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda tidak bergerak, meliputi:
 1. Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 2. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1.
 3. Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah.
 4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 1. Uang
 2. Logam mulia
 3. Surat berharga
 4. Kendaraan
 5. Hak atas kekayaan intelektual
 6. Hak sewa dan
 7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushaf*, buku dan kitab.

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:⁵²

- a. Surat berharga yang berupa:
 1. Saham;
 2. Surat Utang Negara (SUN);
 3. Obligasi pada umumnya;
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. Hak Cipta;

⁵¹Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16

⁵²Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Paten Pasal 21

2. Hak Merek;
 3. Hak Paten;
 4. Hak Desain Industri;
 5. Hak Rahasia Dagang;
 6. Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 7. Hak Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 8. Hak lainnya
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. Hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya.

3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);

Mauquf 'Alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).⁵³ *Mauquf 'Alai* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.⁵⁴

Orang yang menerima wakaf umumnya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Orang-orang tertentu

⁵³Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hal. 46

⁵⁴Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hal 62

Syarat ini memberikan peluang pemberian wakaf kepada masyarakat baik individu maupun kolektif. Menurut Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrimah wakaf dibolehkan pada diri sendiri, karena penetapan sesuatu sebagai wakaf tidak sama dengan penetapan sebagai hak milik. Lain halnya dengan seseorang yang mewakafkan hartanya kepada masjid atau madrasah dimana ia dapat memanfaatkan wakaf tersebut tetapi tidak dijadikan syarat.

b. Orang-orang tidak tertentu

Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diwakili oleh beberapa orang yang dikenal dengan nazir.

- 4) *Shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁵⁵

Shighat atau ikrar adalah pernyataan *wakif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *Shighat* atau ikrar mempunyai syarat tertentu yaitu: tidak digantungkan, tidak diiringi syarat tertentu, jelas dan terang, tidak menunjukkan atas waktu tertentu atau terbatas, tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan.

Menurut al-Kabisi, lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna

⁵⁵Fiqh Waakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007, hlm. 21

manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi duamacam: lafal yang *sarih* (jelas) dan lafal yang *kinayah*(samar).⁵⁶

Perkataan *waqaftu* (saya mewakafkan), *habbistu* (saya menahan), *dansabbaltu* (saya berderma), atau tanah saya diwakafkan, ditahan,atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yangdemikian ini adalah yang paling benar, sebagaimana ditegaskanoleh mayoritas ulama fikih.⁵⁷

Sedangkan lafal kinayah merupakan lafal yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nazar adalah lafal *kinayyah*, jika tidak disertai dengan *qarinah*(indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf. Lafal ini memiliki banyak contoh, seperti *tasadduq* (bersedekah), memberikan harta kepada orang fakir miskin atau orang yang berjuang di jalan Allah dan lafal-lafal lainnya.

Ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa pelafalan yang jelas.Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang sudah berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah.

Ulama Malikiyah secara eksplisit membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya lafal.Bahkan bolehnya wakaf tanpa lafal,

⁵⁶Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*, (Jakarta: IIMaN Press), 2004, hal. 88

⁵⁷An-Nawawi, *al-Minhaj*, Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad., tt.,hal.322

menurut mereka tidak hanya wakaf masjid saja, melainkan lebih dari itu, mereka membolehkannya pada wakafatas segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umum.

5. Macam-Macam Wakaf

a. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

Wakaf dapat dibagi menjadi dua macam bila ditinjau dari segi penggunaan hartanya dibagi menjadi dua, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif.

1) Wakaf Langsung

Wakaf langsung adalah proses pengolahan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya.⁵⁸

Contoh harta benda wakaf yang termasuk dalam wakaf langsung yaitu sebagai berikut:

(a) Wakaf pohon untuk diambil buahnya.

Gerakan wakaf pohon adalah salah satu inovasi wakaf karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan dari segi syariah sebab pohon termasuk benda milik yang tidak habis sekali pakai. Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya baik

⁵⁸Munzir Wakaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN),2005, hal.22-23

langsung ketika diwakafkan ataupun pada waktu yang akan datang.⁵⁹

(b) Wakaf kendaraan.

Objek wakaf kendaraan termasuk dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Kendaraan tersebut dapat dijadikan pelengkap kegiatan utama, atau malah menjadi kegiatan utama seperti dijadikan alat angkut. Objek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan dapat dijadikan modal utama atau modal pelengkap dalam perusahaan.⁶⁰

(c) Wakaf hewan.

Wakaf hewan seperti sapi yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk kepentingan atau keperluan pelajar ataupun wakaf hewan ayam, bebek, burung dan sebagainya untuk diambil manfaatnya termasuk di dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang manfaatnya diperoleh pada masa yang akan datang seperti hewan yang masih kecil.⁶¹

(d) Wakaf perlengkapan rumah ibadah.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf), 2007, hal.42

⁶⁰Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2008, hal. 98

⁶¹Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf), 2007, hal.40

Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, kipas angin, dan sebagainya ke masjid.⁶²

(e) Wakaf senjata.

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.⁶³

(f) Wakaf buku.

Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.⁶⁴

(g) Wakaf mushaf.

Wakaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.⁶⁵

(h) Wakaf pakaian.

Mewakafkan pakaian ini bisa diberikan kepada anak-anak yatim piatu seperti seragam sekolah.

(i) Wakaf tanah

⁶²Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf), 2007, hal.43

⁶³Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf), 2007, hal.43

⁶⁴Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf), 2007, hal.44

⁶⁵Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf), 2007, hal.45

Secara umum, tanah wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu tanah pedesaan, tanah perkotaan, tanah ditepi/pinggir pantai.⁶⁶

2) Wakaf Produktif

Konsep wakaf produksi pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nazhir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum.⁶⁷

Wakaf produksi secara terminologi adalah transformasi (proses penambahan nilai) dari pengelolaan wakaf yangalami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Contoh harta wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif adalah sebagai berikut:

e. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf uang adalah boleh. Menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha. Ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah

⁶⁶Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media) 2008, hal. 76

⁶⁷Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media) 2008, hal. 15

lembaga bank dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. agar aman harus dilindungi juga oleh lembaga penjamin (Asuransi Syariah) untuk menghindari kegagalan usaha.⁶⁸

f. Wakaf Saham

Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) karena saham dapat dianggap sama dengan uang. Wakaf saham memerlukan Institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah agar saham yang diwakafkan dapat mendantangkan manfaat yang maksimum dan saham yang dijadikan objek wakaf di investasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba.

g. Wakaf Obligasi Syariah

Pemilik atau pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasi ke (LKS-PWU/Obligasi) untuk diterbitkan sertifikatnya. Wakaf obligasi syariah dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* atau *ijarah* karena terhindar dari usaha yang riba dan haram. Obligasi *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal menyediakan dana secara penuh dalam satu kegiatan usaha, sedangkan pengelola mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan

⁶⁸Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf), 2007, hal. 46

usaha kepada pengelola untuk mengambil manfaat dari barang yang dikelolanya, dan pengelola berkewajiban memberikan imbalan kepada pemilik harta.⁶⁹

h. Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pemegang SBSN mewakafkan SBSN yang dimiliki dengan cara mendaftarkannya ke LKS-PWU/SBSN guna menerbitkan akta dan sertifikatnya. SBSN adalah objek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai nazhir, dan hasilnya (imbalan atau nilai nominal SBSN yang diwakafkan) adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

i. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih dengan cara perwakafan atau dengan cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemindahan hak atas satuan rumah susun dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah dan didaftarkan pada kantor pertanahan/agraria kabupaten atau kota setempat. Wakaf satuan rumah susun akan bernilai ekonomis jika keberadaannya menjadi pelengkap para nazhir dan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf satuan rumah susun.⁷⁰

j. Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Milik Intelektual adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi

⁶⁹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media) 2008, hal.133-135

⁷⁰Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media) 2008, hal. 87-92

intelektual. Richard Burton Simatupang menjelaskan bahwa hak milik intelektual dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama, hak milik industri yang terdiri dari paten, merek desain produk industri, kedua, hak cipta yang terdiri dari karya ilmiah, karya sastra dan seni.⁷¹

Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁷²

b. Wakaf Berdasarkan Batas Waktunya

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi: pertama, wakaf *mu'abbad* (selamanya); yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Kedua, wakaf *mu'aqqat* (sementara/dalam jangka waktu

⁷¹Richard B Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2003, h. 67-68.

⁷²Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), 2017, hal. 90-91

tertentu); yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.⁷³

C. Hak Kekayaan Intelektual

Defenisi yang bersifat lebih umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan HKI sebagai “Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”. Defenisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan “Hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.”⁷⁴

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat didefinisikan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia baik berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷⁵ Hak Kekayaan Intelektual berhubungan dengan perlindungan

⁷³Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), 2017, hal. 87-88

⁷⁴Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hal 9

⁷⁵Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi., *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: PT. Indeks, 2008, hlm.14

penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, merek.

Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:⁷⁶

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang secara universal penggolongannya dibagi dalam dua rezim besar, yaitu:⁷⁷

1. Hak Cipta (*copyright*)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

⁷⁶Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm 9

⁷⁷Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm 3-4

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

2. Hak Milik Industri (*Industrial Property Right*), yang selanjutnya dibedakan dalam perlindungan Hak Kekayaan lainnya, yaitu:

a. Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁷⁹

b. Merek,

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasidari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁸⁰

c. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu prodik, barang, komoditas industri.⁸¹

⁷⁸Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hal Cipta Pasal 1 Ayat (1)

⁷⁹Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 Ayat (1)

⁸⁰Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 Ayat (1)

⁸¹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 Ayat (1)

d. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologidan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.⁸²

e. Indikasi Geografis,

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh WIPO dan oleh praktik negara-negara maju (*industrial countries*), dikelompokkan secara tradisional kedalam dua kelompok kekayaan intelektual, yaitu:

1. Kekayaan Industrial (*Industrial Property*) terdiri atas:

- a. Invensi teknologi (Paten);
- b. Merek;
- c. Desain Industri;
- d. Rahasia Dagang;
- e. Indikasi Geografis.

2. Hak Cipta (copyright) dan hak-hak yang berkaitan yang terdiri, antara lain sebagai berikut:

- a. Karya-karya tulis;
- b. Karya musik;
- c. Rekaman suara;

⁸²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 1 Ayat (1)

d. Pertunjukan pemusik, aktor, dan penyanyi.

Kekayaan Industri mencakup perlindungan invensi melalui paten, perlindungan kepentingan komersial tertentu melalui undang-undang merek dan undang-undang tentang nama dagang, dan undang-undang tentang perlindungan desain industri. Sedangkan Hak Cipta memberikan hak-hak tertentu kepada para pengarang atau pencipta karya intelektual lainnya (sastra, musik dan seni) untuk memberikan wewenang atau melarang untuk menggunakan karya tersebut selama waktu tertentu.⁸³

D. Hak Paten

1. Pengertian Paten

Hak Paten adalah bagian dari hak milik intelektual, yang dapat kerangka ini termasuk dalam kategori hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*). Dalam Undang-undang Paten merupakan suatu hak khusus yang diberikan kepada si pendapat/si penemu atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaanya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi temuan baru dibidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Hak Paten diberikan bagi penemuan dalam bidang teknologi dan teknologi yang dimaksud pada

⁸³Suyud Margono, *Hak Milik Indusri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal 4-5

dasarnya adalah berupa ide (*immateriil*) yang diterapkan dalam proses industri.⁸⁴

Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten adalah:⁸⁵

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Hak Paten bersifat eksklusif, sebab hanya inventor yang menghasilkan invensi yang dapat diberikan hak, namun ia dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, misalnya melalui lisensi atau pengalihan hak.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S Poerwadarminta pengertian paten adalah :

“Kata Paten berasal dari bahasa Eropa (paten/octroi) yang mempunyai arti suatu perniagaan atau ijin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).”⁸⁶

Dari pengertian menurut Undang-Undang dan pengertian-pengertian lainnya di atas, dapat disimpulkan bahwa paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapatkan penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk

⁸⁴Saidin, *Aspek-Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 1995, hal. 146

⁸⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten Pasal 1 Ayat (1)

⁸⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1976, hal 1012.

menggunakannya sendiri atau atas ijinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.

2. Subjek dan Objek Paten

Subjek paten dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu:

“Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi”.⁸⁷

Mengenai subjek paten, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan :

1. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
2. Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Invensi dalam proses penciptaannya dapat dilakukan lebih dari satu orang, oleh sebab itu Undang-undang memberikan penghargaan terhadap semua yang ikut bekerja dalam terwujudnya invensi. Perusahaan sebagai badan hukum juga dapat sebagai pemegang hak paten yaitu selama dalam hubungan kerja ditentukan perjanjian yang mengatur kedua beka pihak.⁸⁸

Yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor tersebut. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan.

⁸⁷Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Pasal 1 Ayat (3)

⁸⁸Khairul Hidayah, MH, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki-Press, 2013, hal 99-100

Dari pengertian paten yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, dapat diketahui bahwa objek paten itu adalah hasil penemuan, yang diistilahkan Invensi. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Undang-Undang Paten menggunakan terminologi Invensi untuk penemuan, dengan alasan istilah Invensi berasal dari kata *Invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan paten.

Hak paten mempunyai objek terhadap temuan atau juga disebut dengan *invention* yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian.⁸⁹ Pengertian industri bukan hanya pada industri tertentu akan tetapi juga dalam arti luas dalam hasil perkembangan teknologi dalam bidang pertanian, bidang teknologi perternakan, dan bahkan teknologi pendidikan.

3. Pengalihan dan Jangka Waktu Hak Paten

Sifat pengaturan hak paten adalah sama dengan sifat pengaturan hak cipta sepanjang keduanya bermaksud untuk melindungi seseorang yang menemukan sesuatu agar buah pikiran dan pekerjaannya tidak dipergunakan begitu saja oleh orang lain dengan melupakan penemunya.

⁸⁹Saidin, *Aspek-Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 148-149

Perbedaan yang terlihat diantara keduanya adalah wujud hak cipta oleh hukum dalam prinsipnya diakui sejak saat semula dan hukum hanya mengatur perihal perlindungan hak tersebut. Sedangkan hak paten, hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang menemukan suatu hal yang dapat diterapkan dalam bidang industri baru untuk selaku satu-satunya orang yang mempergunakan buah pikiran atau buah pekerjaan itu dan orang lain dilarang mempergunakannya kecuali atas izinnya.⁹⁰

Pengalihan hak adalah penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas suatu benda) kepada badan hukum, orang, atau negara (pihak lain). Penyerahan dapat dibedakan kembali menjadi “penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis”.⁹¹ Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas suatu benda secara nyata, sedangkan penyerahan secara yuridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (hak kebendaan lainnya) dialihkan.

Paten atau pemilikan paten beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Terdapat pada pasal 74

Pasal 74

Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:⁹²

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;

⁹⁰Saidin, *Aspek-Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 167

⁹¹Saidin, *Aspek-Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal 169

⁹²Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 74 Ayat (1) Huruf d

- d. Wakaf;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap invensi yang dipatenkan diberikan waktu jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tersebut, penemunya dapat melaksanakan sendiri invensi yang dipatenkan atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan invensinya.

Jangka waktu perlindungan paten ini terdapat dalam Undang-undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 22

1. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
3. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Pasal 23

1. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Perlindungan jangka waktu diberikan dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Dasar pertimbangan pemerintah memberikan perlindungan paten sederhana lebih pendek adalah karena secara umum produk atau alat yang dilindungi dalam paten sederhana, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, biaya yang brelatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana

sehingga jangka waktu perlindungan selama sepuluh tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.⁹³



⁹³Khoirul Hidayah, MH, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki-Press, 2013, hal 103



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wakaf Hak Paten menurut pendapat ulama mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Ulama mazhab Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan. Disyaratkan bahwa harta wakaf itu milik sempurna dari *wakif* (si pewakaf), kemudian yang diwakafkan itu adalah manfaat yang dihasilkan oleh benda tersebut, sedangkan status kepemilikan harta tetap saja menjadi hak *wakif*. Sedangkan ulama Syafi'iyah sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf tersebut. Eksistensi benda

wakaf harus tetap terjaga. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah tidak menjelaskan bahwa kepemilikan benda wakaf itu tetap pada milik si *wakif*, tetapi kepemilikannya diputus dari si *wakif*. Ulama Hanafiyah juga secara jelas menegaskan bahwa yang diwakafkan itu hanyalah manfaat yang bisa diperoleh dari harta wakaf tertentu. Sementara harta atau benda wakaf itu sendiri tetap menjadi milik si pewakaf.

Rukun dan syarat wakaf menurut jumbuh ulama terdapat perbedaan. Menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali, rukun wakaf itu ada empat macam, yaitu adanya *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), *mauquf* (benda yang diwakafkan) dan *sighat*. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya satu yaitu akad yang berupa ijab (pernyataan dari *wakif*). Sedangkan qabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Hanafi disebabkan akad tidak bersifat mengikat.

Akan tetapi mazhab Hanafi juga memberikan pendapatnya mengenai syarat rukun wakaf menurut ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang harus dipenuhi. Untuk syarat *mauquf* (harta yang diwakafkan) Abu Hanafiyah mengatakan bahwa wakaf boleh untuk waktu tertentu dan benda itu tetap berada dalam milik si *wakif*. Disamping itu benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya, bukan benda yang diragui dan bebas dari segala ikatan dan bebas dari segala beban. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah benda yang diwakafkan harus untuk selama-lamanya; maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mewakafkan harta kepada seseorang selama satu

tahun; dan tidak boleh menggantungkan dengan syarat tertentu kepada pihak yang menerima wakaf.

Selain itu, baik mazhab Hanafiyah maupun mazhab Syafi'iyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. Menurut Hanafiyah, boleh mewakafkan harta atau benda yang bergerak sebagai suatu pengecualian jika pertama, benda itu selalu mengikuti benda tidak bergerak dalam hal ini ada dua macam yaitu hubungannya sangat erat dengan benda tidak bergerak, dan sesuatu yang khusus disediakan untuk kelestarian benda tidak bergerak. Kedua, sesuatu yang menurut atsar atau hadits boleh diwakafkan. Dan ketiga, sesuatu yang menurut adat kebiasaan sudah biasa diwakafkan, seperti kitab suci.

Hak Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi nuntuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁹⁴

Menurut Abu Hanafiyah wakaf hak paten diperbolehkan karena Abu Hanafiyah memperbolehkan wakaf untuk waktu tertentu karena hak paten memiliki jangka waktu telah ditentukan dalam Undang-undang mengenai Paten. Untuk paten diberikan jangka waktu dua puluh tahun sedangkan untuk sederhana diberikan jangka waktu sepuluh tahunterhitung sejak tanggal penerimaan hak paten tersebut. Disamping itu benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya, bukan benda yang diragui dan bebas dari segala ikatan dan

⁹⁴Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten Pasal 1 Ayat (1)

bebas dari segala beban. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, wakaf hak paten dianggap tidak sah dikarenakan sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu.

Jika dilihat dari pembagian benda menurut KUHPerdota, hak paten bisa termasuk ke dalam benda tak berwujud. Dikatakan sebagai benda tidak berwujud karena benda tidak berwujud sebenarnya adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud, maka sifat itu dapat juga dilihat dari penggolongan bagi perikatan dan tuntunan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak⁹⁵ sebagai suatu hak (benda tak berwujud) yang digolongkan sebagai benda bergerak. Hak benda tidak berwujud merupakan hak yang melekat pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.

Begitupun dalam Undang-undang mengenai wakaf juga dijelaskan dalam pasal 16 bahwasanya benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Hak paten dalam hal ini bisa diwakafkan karena hak paten termasuk di dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Dalam Undang-undang Paten⁹⁶ hak paten dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut mazhab Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, bisa mewakafkan hak paten yang merupakan harta atau benda yang bergerak sebagai suatu

⁹⁵Pasal 511 Angka 3 KUHPerdota

⁹⁶Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 74 Ayat (1)

pengecualian karena hak paten merupakan hak yang melekat pada benda yang berwujud benda yang merupakan hasil karya dari inventor dan inventor tersebut memiliki hak atas benda tersebut.

Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip.⁹⁷ Benda jenis ini sah apabila memenuhi beberapa hal. *Pertama*, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda bergerak yang terdiri dari dua macam yaitu barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam ditempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut Hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak. Dan benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak sawah. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *atsaryang* memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab, mushaf dll.

Keterkaitan antara status kepemilikan *wakif* terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan *wakif* terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadits riwayat Ibn Umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dalam Undang-undang wakaf hal tersebut juga telah tercantum dalam pasal 40 mengenai perubahan status harta benda wakaf. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya harta

⁹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Mudharat fi al-Waqfi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), hal. 110

benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang⁹⁸ dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Mazhab Hanifiyah berpendapat bahwasanya harta wakaf masih milik *wakif*, maka wakif boleh meberlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan termasuk mengagunkan benda wakaf sedangkan menurut Syafi'i putusanya kepemilikan harta wakaf dengan *wakif* sehingga *wakif* terputus haknya terhadap harta wakaf.

Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prionsip masalah, dikalangan para ulama fiqh perubahan itu dalam dilakukan. Ini didasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah* tidak *mubadzir* karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.⁹⁹ Menurut Abu Yusuf yang merupakan murid dari Abu Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf dapat boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut. Sedangkan Muhammad yang juga murid dari Abu Hanafi juga berpendapat bahwa jika benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau *wakif*¹⁰⁰

⁹⁸Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 40

⁹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon: Dar al-'Arabi), 1977, hal.387

¹⁰⁰Muhammad Abu Zahrah, *Mudharat fi al-Waqfi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), hal. 95



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mazhab Hanafiyah memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip.¹⁰¹ Benda jenis ini sah apabila memenuhi beberapa hal. *Pertama*, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *atsaryang* memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab, mushaf dll. Hak

¹⁰¹Muhammad Abu Zahrah, *Mudharat fi al-Waqfi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi), hal. 110

paten yang termasuk di dalamnya adalah benda bergerak, diperbolehkan menurut ulama Hanafiyah. Karena keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak yang berupa hak. Selain itu, hak paten yang selaluberupa benda yang berkaitan dengan teknologi juga bisa mendatangkan pengetahuan bagi orang yang memanfaatkan benda tersebut.

2. Menurut Abu Hanafiyah wakaf hak paten diperbolehkan karena Abu Hanafiyah memperbolehkan wakaf untuk waktu tertentu karena hak paten memiliki jangka waktu telah ditentukan dalam Undang-undang mengenai Paten.
3. Menurut ulama Syafi'iyah benda yang diwakafkan harus untuk selamanya; maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mewakafkan harta kepada seseorang selama satu tahun; dan tidak boleh menggantungkan dengan syarat tertentu kepada pihak yang menerima wakaf.
4. Menurut Ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa benda tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
5. Menurut ulama Syafi'iyah benda yang diwakafkan harus untuk selamanya; maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mewakafkan harta kepada seseorang selama satu tahun; dan tidak boleh menggantungkan dengan syarat tertentu kepada pihak yang menerima wakaf.

B. Saran

Dengan adanya perluasan objek wakaf, maka harapan terwujudnya kesejahteraan umat juga semakin luas, semakin luas juga timbulnya sengketa wakaf. hal ini tantantangan bagi jajaran ppengadilan agama untuk memperkaya wawasan hukum dalam meningkatkan dedikasi baginya untuk menyelesaikan sengketanya di peradilan agama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

QS. Ali Imran : 92

Hadist :

HR. Muslim no. 1631

Buku :

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an , (Meir: Dar al-Kutub), 1949.

Abu Zahrah Muhammad, Mudharat fi al-Waqf, (Kairo: Dar al-Fikr), 1997.

Abu Zahrah Muhammad, Mudharat fi al-Waqfi, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi).

Ali Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf, (Jakarta:UI Press), 1988.

Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf), (Jakarta: IIMaN Press), 2004.

Al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi,t.ht.), Juz II, hal 377

Al-Zuhaili Wahbah, al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh, (Beirut: Dar al-Fikr), 1983.

An-Nawawi, al-Minhaj, Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad., tt.,

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatam Praktek (Jakarta: Rieneka Cipta), 2002.

Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj,
B Simatupang Richard, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2003.

BunginBurhan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada), 2007.

Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf , (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf), 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Dr. Kasdi Abdurrohman, Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), 2017.

Fiqih Waakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Hidayah Khoirul , Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam, Malang: UIN Maliki-Press, 2013.

Ibn Abidin Muhammad Amin, Hasyiyah Rad Al-Mukhtar, (Beirut: Darul Fikr), 1992.

Ibrahim Jhony, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing), 2006.

IbrahimJhony, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing), 2006.

Lubis Suhrawardi K,Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Margono Suyud, Hak Milik Indusri Pengaturan dan Praktik di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011.

Mubarok Jaih, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media), 2008

Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004.

Munzir Wakaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN),2005.

Musthafa Tsalabi Muhammad, al-Ahkrn al-Washaya wa al-Awqaf, (Mesir: Dar al-Tha'if,t.t.).

Muttaqien Dadan dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia (Yogyakarta: U Press), 1999.

Qudamah Ibnu, al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir, (Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah,[t.th.]

Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007.

Sabiq Sayyid, Fiqhu as-Sunnah, (Lebanon: Dar al-‘Arabi), 1977.

Saidin, Aspek-Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1995.

Saifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang), 2004.

Sari Elsa Kartika, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo, 2007.

Satrio J., Perikatan Pada Umumnya, Bandung, 1999.

Soekamto Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pres), 2006.

Subroto Muhamad Ahkam dan Suprapedi., Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Jakarta: PT. Indeks, 2008.

Suryo Utomo Tomi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, (Yogyakarta), 2009.

Ubaid Abu, al-Amwal, (Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar), 1991, hal. 552

Usman Rachmadi, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2009.

Warson Munawwir Ahmad, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir) 1984.

Skripsi :

Imam Putri Nirina Nurul, Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Mushlih Miftahul, Status Hukum Wakaf Dan Pengalihan Wakaf Hak Cipta (Analisa Fiqih Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Malang: Universitas Islam Negeri Maulna Malik Ibrahim.

Nizar Lutfi, Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012

Undang-Undang :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hal Cipta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Chairun Nadia

NIM : 13220069

Tempat Tanggal Lahir : Dili, 23 Agustus 1995

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah

Alamat :Jalan Supriyadi Nomor 48A RT 05,
RW 06 Pogar Bangil Pasuruan

No. HP : 085730061380

Email : chairunnadia6@gmail.com

GRADUASI PENDIDIKAN

No.	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1.	TK Darma Wanita	2001
2.	SDN Pogar II	2007
3.	SMPN 1 Bangil	2010
4.	MAN Bangil	2013
5.	UIN Maliki Malang	2017

Malang, 27 Oktober
2017

Chairun Nadia